



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulis bin Muhsanip;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/20 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01RW.IX Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atau alamat lain rumah kos Arvita Jalan Trenggono Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw



Terdakwa didampingi oleh **Rico Ganda Abika, S.H, dan Rizal Fiska Adhitama, S.H**, para Advokat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulis Bin Muhsanip bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sulis Bin Muhsanip selama 6 (enam) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram berat bersih \pm 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.
 - 10 (sepuluh) buah sedotan warna biru, 16 (enam belas) buah sedotan warna hijau.
 - 16 (enam belas) buah sedotan warna merah.
 - 9 (sembilan) buah sedotan warna putih.
 - 2 (dua) buah bendel plastik klip.
 - 2 (dua) buah alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw



- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah scrop dari potongan sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan elektronik.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card: 085649718744 Imei: 860768061314614

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Sulis Bin Muhsanip pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib awalnya saksi Andi Restu D, SH dan saksi Andy Setiwan (keduanya petugas

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

0

Handwritten signature



kepolisian) mendapat informasi dari Masyarakat yang menjelaskan bahwa terdakwa Sulis Bin Muhsanip memiliki narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Andi Restu D, SH dan saksi Andy Setiwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram berat bersih $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh dibawah dashboard setir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 10 (sepuluh) buah sedotan warna biru, 16 (enam belas) buah sedotan warna hijau, 16 (enam belas) buah sedotan warna merah, 9 (sembilan) buah sedotan warna putih, 2 (dua buah) bendel plastik klip, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah scrop dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card :085649718744 Imei : 860768061314614 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Imroni Als Bodos Bin Sadik (dituntut dalam berkas terpisah) dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di kos saksi Imroni Als Bodos Bin Sadik masuk Jalan Agus Salim Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual habis.
- Bahwa terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 00863/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dapat disimpulkan barang bukti

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

2

for

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor: 02690/2024/NNF s/d 02691/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Sulis Bin Muhsanip pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib awalnya saksi Andi Restu D, SH dan saksi Andy Setiwan (keduanya petugas kepolisian) mendapat informasi dari Masyarakat yang menjelaskan bahwa terdakwa Sulis Bin Muhsanip memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Andi Restu D, SH dan saksi Andy Setiwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram berat bersih \pm 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh dibawah dashboard setir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 10 (sepuluh) buah sedotan warna biru, 16 (enam belas) buah sedotan warna hijau, 16 (enam belas) buah sedotan warna merah, 9 (sembilan) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah bendel plastik klip, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah scrop dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

7

for

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card :085649718744 Imei : 860768061314614 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Imroni Als Bodos Bin Sadik (dituntut dalam berkas terpisah) dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di kos saksi Imroni Als Bodos Bin Sadik masuk Jalan Agus Salim Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 00863/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 02690/2024/NNF s/d 02691/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyiadkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Restu D, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga memiliki menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92gr (nol koma sembilan puluh dua gram) berat bersih $\pm 0,72$ gr (nol koma tujuh puluh dua gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

2

for



sedotan warna hijau yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh dibawah dashboard setir, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-3112-QAJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 10(sepuluh) buah sedotan warna biru, 16(enam belas) buah sedotan warna hijau, 16(enam belas) buah sedotan warna merah, 9 (sembilan) buah sedotan warna putih, 2(dua buah bendel plastik klip, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah scrop dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card :085649718744 Imei : 860768061314614 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Imroni alias Bodos bin Sadik dengan cara datang langsung ke kos Imroni alias Bodos bin Sadik di Jalan Agus Salim Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa hendak menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,15gr (nol koma lima belas gram) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Andy Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga memiliki menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

✕

for

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92gr (nol koma sembilan puluh dua gram) berat bersih $\pm 0,72$ gr (nol koma tujuh puluh dua gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh dibawah dashboard setir, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-3112-QAJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 10(sepuluh) buah sedotan warna biru, 16(enam belas) buah sedotan warna hijau, 16(enam belas) buah sedotan warna merah, 9 (sembilan) buah sedotan warna putih, 2(dua buah bendel plastik klip, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah scrop dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card :085649718744 Imei : 860768061314614 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Imroni alias Bodos bin Sadik dengan cara datang langsung ke kos Imroni alias Bodos bin Sadik di Jalan Agus Salim Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa hendak menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,15gr (nol koma lima belas gram) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

✓

for

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan melakukan transaksi jual beli narkotika janji ketemu di jembatan Jl. Trenggono Kel. Sumberrejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92gr (nol koma sembilan puluh dua gram) berat bersih $\pm 0,72$ gr (nol koma tujuh puluh dua gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh dibawah dashboard setir, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-3112-QAJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 10(sepuluh) buah sedotan warna biru, 16(enam belas) buah sedotan warna hijau, 16(enam belas) buah sedotan warna merah, 9 (sembilan) buah sedotan warna putih, 2(dua buah bendel plastik klip, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah scrop dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card :085649718744 Imei : 860768061314614 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Imroni alias Bodos bin Sadik dengan cara datang langsung ke kos Imroni alias Bodos bin Sadik di Jalan Agus Salim Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa hendak menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,15gr (nol koma lima belas gram) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

6

Pen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan tugas Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus terus meningkatkan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia, meningkatkan kualitas pelayanan publik Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta meningkatkan komunikasi dan informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia juga dapat meningkat jika Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan fungsi dan tugas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus terus meningkatkan upaya untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia juga dapat meningkat jika Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menunjukkan sikap yang terbuka dan transparan dalam melaksanakan fungsi dan tugas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus terus meningkatkan upaya untuk meningkatkan sikap terbuka dan transparan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram berat bersih + 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- 1(satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 10 (sepuluh) buah sedotan warna biru;
- 16 (enam belas) buah sedotan warna hijau;
- 16 (enam belas) buah sedotan warna merah;
- 20 (dua puluh) buah sedotan warna kuning;
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah bendel plastik klip;
- 2 (dua) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo E16 warna biru No Sim: 085649718744 No Imei 860768061314614;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol: P 3112 QAJ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 00863/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 02690/2024/NNF s/d 02691/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Saksi

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

2



menangkap Terdakwa karena diduga memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan melakukan transaksi jual beli narkotika janji ketemu di jembatan Jl. Trenggono Kel. Sumberrejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92gr (nol koma sembilan puluh dua gram) berat bersih $\pm 0,72$ gr (nol koma tujuh puluh dua gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh dibawah dashboard setir, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-3112-QAJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 10(sepuluh) buah sedotan warna biru, 16(enam belas) buah sedotan warna hijau, 16(enam belas) buah sedotan warna merah, 9 (sembilan) buah sedotan warna putih, 2(dua buah bendel plastik klip, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah scrop dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card :085649718744 Imei : 860768061314614 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Imroni alias Bodos bin Sadik dengan cara datang langsung ke kos Imroni alias Bodos bin Sadik di Jalan Agus Salim Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,15gr (nol koma lima belas gram) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkotika

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 00863/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 02690/2024/NNF s/d 02691/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Sulis bin Muhsanip yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

Y

fen



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan akan identitas Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternative. Apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur dalam bentuk kata kerja aktif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Sedangkan obyek nya adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

γ

San



- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI):

- “menawarkan untuk dijual” artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;
- “menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu. Terdakwa ditangkap ketika akan melakukan transaksi jual beli narkotika janji ketemu di jembatan Jl. Trenggono Kel. Sumberrejo Kab. Banyuwangi. Pada

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

7

for



kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik itu kegiatan yang bersifat administratif, teknis, maupun substansi hukum. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92gr (nol koma sembilan puluh dua gram) berat bersih $\pm 0,72$ gr (nol koma tujuh puluh dua gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh dibawah dashboard setir, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-3112-QAJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 10(sepuluh) buah sedotan warna biru, 16(enam belas) buah sedotan warna hijau, 16(enam belas) buah sedotan warna merah, 9 (sembilan) buah sedotan warna putih, 2(dua buah bendel plastik klip, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah scrop dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card :085649718744 Imei : 860768061314614 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ketika ditangkap sedang mengantar narkoba jenis sabu kepada pemesan. Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas sebagaimana dalam unsur ini. Didalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sub unsur pada pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan kata kerja aktif sedangkan Terdakwa ketika ditangkap sedang berjalan menuju tempat yang sudah disediakan oleh Tegugat. Oleh karena Terdakwa ketika ditangkap sedang akan mengantar narkoba jenis sabu kepada pemesan akan tetapi tidak terlaksana karena lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba gol. I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

8

8



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada pasal 112 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sama dengan unsur setiap orang pada dalam dakwaan primair pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternative. Apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur dalam bentuk kata kerja aktif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sedangkan obyek nya adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw 

2





untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI):

- “Memiliki” artinya kepunyaan atau hak;
- “Menyimpan” artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;
- “Menguasai” artinya berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- “Menyediakan” artinya mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan utara perumahan Jalan Trenggono Masuk Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92gr (nol koma sembilan puluh dua gram) berat bersih $\pm 0,72$ gr (nol koma tujuh puluh dua gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh dibawah dashboard setir, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-3112-QAJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 10(sepuluh) buah sedotan warna biru, 16(enam belas) buah sedotan warna hijau, 16(enam belas) buah sedotan warna merah, 9 (sembilan) buah sedotan warna putih, 2(dua buah bendel plastik klip, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah scrop

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

2

for

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari potongan sedotan, uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo E16 warna biru No. Sim Card:085649718744 Imei : 860768061314614 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : P-3112-QAJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Imroni alias Bodos bin Sadik dengan cara datang langsung ke kos Imroni alias Bodos bin Sadik di Jalan Agus Salim Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa terdakwa hendak menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,15gr (nol koma lima belas gram) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 00863/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 02690/2024/NNF s/d 02691/2024/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ketika ditangkap sedang berjalan menuju lokasi yang dijanjikan. Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau serah terima narkoba jenis sabu. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92gr (nol koma sembilan dua gram) berat bersih lebih kurang 0,72gr (nol koma tujuh dua gram), maka Terdakwa dikualifisir sebagai orang yang menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

Handwritten signature



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan nya tidak membantah dakwaan Penuntut Umum dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuh pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menerapkan menjatuhkan pidana secara kumulatif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram berat bersih + 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- 1(satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 10 (sepuluh) buah sedotan warna biru;
- 16 (enam belas) buah sedotan warna hijau;
- 16 (enam belas) buah sedotan warna merah;
- 20 (dua puluh) buah sedotan warna kuning;
- 9 (sembilan) buah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah bendel plastik klip;
- 2 (dua) buah alat hisap/bong;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

2



- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;

Barang-barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya dan alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo E16 warna biru No Sim: 085649718744 No Imei 860768061314614 dan 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol: P 3112 QAJ adalah alat melakukan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulis bin Muhsanip tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sulis bin Muhsanip dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sulis bin Muhsanip tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga)bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92gr (nol koma sembilan dua gram) berat bersih lebih kurang 0,72gr (nol koma tujuh dua) gram;
 - 10 (sepuluh) buah sedotan warna biru;
 - 16 (enam belas) buah sedotan warna hijau;
 - 16 (enam belas) buah sedotan warna merah;
 - 1(satu) buah potongan sedotan warna hijau;
 - 9 (sembilan) buah sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah bendel plastik klip.
 - 2 (dua) buah alat hisap/bong.
 - 20 (dua puluh) buah sedotan warna kuning.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan.
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo E16 warna biru No Sim: 085649718744 No Imei 860768061314614;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol: P 3112 QAJ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Byw

7

Se



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

Hakim Ketua Majelis

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Hakim Anggota

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli, S.Hi.,